



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 55 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENGATURAN PENJUALAN OBAT
DI WARUNG-WARUNG/TOKO KELONTONG
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak memenuhi persyaratan dari segi keamanan, kegunaan, mutu dan kesehatan, maka dipandang perlu diatur penjualan obat di Warung-warung/Toko Kelontong di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2742) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VII Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VII Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat ;
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/SK/Menkes/X Tahun 1993 tentang Ijin Apotik;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189/A/Menkes/SK/X Tahun 1999 tentang Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENGATURAN PENJUALAN OBAT DI WARUNG-WARUNG/TOKO KELONTONG DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
- f. Warung-warung/Toko Kelontong adalah Warung-warung/Toko Kelontong yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

Warung-warung/Toko Kelontong dilarang untuk menjual obat yang bertanda Lingkaran Biru/Obat Bebas Terbatas dan Lingkaran Merah/Obat Keras dan Obat Keras Tertentu, dengan rincian sebagai berikut :

A. Lingkaran Biru / Obat Bebas Terbatas, antara lain :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Neozep tablet; | 12. Insto tetes mata; |
| 2. Decolgen tablet; | 13. Rohto tetes mata; |

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 3. Ultraflu tablet; | 14. Napacin tablet; |
| 4. Mixagrip tablet; | 15. Sanadryil syrup; |
| 5. Inza tablet; | 16. Code 15; |
| 6. Antimo tablet; | 17. Rheumacyl tablet; |
| 7. Kalpanax Tinctur; | 18. Procold tablet; |
| 8. Paramex tablet; | 19. Aspirin tablet; |
| 9. Oskadon SP tablet; | 20. Panadol Cold and Flu tablet; |
| 10. Betadin solution; | 21. Dan sejenisnya. |
| 11. Visine tetes mata; | |

B. Lingkaran Merah / Obat Keras, antara lain :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. New Skelan; | 6. Dexteem tablet; |
| 2. Ponstan capsul; | 7. Prednison tablet; |
| 3. Super Tetra capsul; | 8. Incidal capsul; |
| 4. CTM tablet; | 9. Antalgin tablet; |
| 5. Pronicy tablet; | 10. Dan sejenisnya. |

C. Obat Keras Tertentu, antara lain :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Valium; | 9. Rohypnol; |
| 2. Diazepam; | 10. Codein; |
| 3. Stesolid; | 11. Doveri; |
| 4. Valisanbe; | 12. Codipront; |
| 5. Xanax; | 13. Lomotil; |
| 6. Phenobarbital; | 14. Pethidin; |
| 7. Chlorpromazine; | 15. Morphin; |
| 8. Mogadon; | 16. Dan sejenisnya. |

Pasal 3

- (1) Warung-warung/Toko Kelontong yang menjual obat dengan tanda Lingkaran Biru sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf A Keputusan ini, harus mendapatkan Surat Ijin Pedagang Eceran Obat dari Dinas Kesehatan.

- (2) Warung-warung/Toko Kelontong sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus ada penanggung jawab, minimal Asisten Apoteker yang berdomisili di Kecamatan lokasi Pedagang Eceran Obat.
- (3) Untuk mendapatkan ijin, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampiri :
- a. Salinan / foto copy Ijasah Asisten Apoteker;
 - b. Salinan / foto copy Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker;
 - c. Asli dan salinan/foto copy surat pernyataan tidak berkeberatan dari Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis farmasi Toko Obat (Pedagang Eceran Obat);
 - d. Surat pernyataan Asisten Apoteker tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
 - e. Foto copy KTP dan pernyataan tempat tinggal yang disahkan oleh RT setempat;
 - f. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - g. Alamat dan denah tempat usaha.

Pasal 4

Warung-warung/Toko Kelontong yang menjual obat dengan tanda Lingkaran Merah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf B dan C Keputusan ini, harus mendapatkan Surat Ijin Apotik.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan yang diatur pada Pasal 2, 3 dan 4 Keputusan ini, Warung-warung/Toko Kelontong untuk menjual obat yang bertanda Lingkaran Hijau/Obat Bebas, antara lain :
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Vitamin C tablet; | 9. Oskadon tablet; |
| 2. Vitamin B1 tablet; | 10. Waisan; |
| 3. Vitamin B Complex; | 11. Salicyl talk; |

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 4. Salep 88; | 12. Wood Pepermint; |
| 5. Pagoda Zalf; | 13. Bodrexin tablet; |
| 6. 2-4 Zalf; | 14. Inzana tablet; |
| 7. Laserin syrup; | 15. Bodrex tablet; |
| 8. Promag tablet; | 16. Dan sejenisnya. |

(2) Warung-warung/Toko Kelontong yang menjual obat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus mengetahui cara penggunaan dan dosisnya.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Instansi terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 464 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Pengaturan Penjualan Obat di Warung-warung/Toko Kelontong di Kabupaten Banjarnegara dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 14 Maret 2003

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH

Yang Menjalankan Tugas

Cap ttd,

P U R Y O N O

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANJARNEGARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Maret 2003

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500